



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 3A TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (KSDP SPAM) KOTA SEMARANG
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan pengembangan sistem air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat kontinuitas dan syarat keterjangkauan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP SPAM) Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (KSDP SPAM) KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana pengolahan air minum.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi pemerintah daerah, penyelenggara-penyelenggara SPAM di Kota Semarang.
7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan dan peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum bagi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum.
11. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
12. Rencana Induk Sistem Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat Rencana Induk SPAM Kota Semarang adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

Pasal 2

Peraturan Walikota Kota Semarang ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan SPAM di wilayah Kota Semarang secara menyeluruh dan terkoordinasi;
- b. agar penyelenggaraan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dapat dilaksanakan dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi;
- c. untuk memenuhi kebutuhan dasar air bagi kehidupan seluruh warga di wilayah Kota Semarang.

BAB II KSDP SPAM

Pasal 4

- (1) KSDP SPAM Kota Semarang 2016-2021 merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Kota Semarang, BUMN/BUMD, UPT/UPTD, Kelompok Masyarakat, dan/atau Badan Usaha.
- (2) KSDP SPAM Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang tahun 2016-2021;
 - d. Kondisi kota dan rencana pengembangannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (3) KSDP SPAM Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui konsultasi publik.
- (4) KSDP SPAM Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - c. BAB III : Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - d. BAB IV : Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - e. BAB V : Rencana Aksi Percepatan Investasi Pengembangan Sistem

Pasal 5

KSDP SPAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2018

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 3A

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR^{3A} TAHUN 2018 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM (KSDP-SPAM) KOTA
SEMARANG
TAHUN 2016-2021

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM (KSDP-SPAM) KOTA SEMARANG
TAHUN 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut;
2. Selaras dengan amanat Undang-Undang No. 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 11/1974 tentang Pengairan, yang diturunkan dengan PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan SPAM, yang bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi "Hak Rakyat Atas Air", terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa; dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
4. Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada) 

5. Kesepakatan MDG's di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah untuk dapat mencapai cakupan pelayanan 68,87 % penduduk pada tahun 2015, dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019 pada tahun 2019, menjadi 100 % penduduk memperoleh akses air minum aman.
6. Dalam visi pembangunan Kota Semarang 2013-2018, diharapkan akan terwujud rasa aman sehingga seluruh masyarakat dapat melaksanakan aktifitas dalam suasana kondusif dan terpenuhi hak-hak dasar manusia dalam bidang kesehatan (termasuk air minum);

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Semarang dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut diatas (butir 4, 5 dan 6) dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (KSDP-SPAM) Kota Semarang yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM.

1.2. PENGERTIAN

Corporate Social Responsibilities (CSR)

Adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap social/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPBU)

Adalah kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.

Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM

Adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.

Millenium Development Goals (MDG's)

Adalah hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM

Adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya. 

Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM

Adalah studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

- Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
- Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;
- Kajian sumber pembiayaan.

Tugas Pembantuan

Adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

KSDP-SPAM Kota Semarang ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Kota, Pengelola (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

KSDP-SPAM ini bertujuan untuk:

- 1) Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
- 2) Menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- 3) Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

1.4. LANDASAN HUKUM

1.4.1. Arah Kebijakan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 4) Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/2014 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang.

1.4.2. Peraturan Teknis

- 1) Undang-Undang No. 11/1974 tentang Pengairan;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan SPAM;
- 3) Peraturan Presiden No. 29/2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah;
- 4) Permenkes yang 2/2010 tentang kualitas Air Minum;
- 5) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

BAB II

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1. VISI KOTA SEMARANG

- Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di pedesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
- Visi pembangunan Kota Semarang tahun 2010-2015 adalah “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”
- Visi Penyelenggaraan SPAM Kota Semarang yang menjadi bagian dari visi kota Semarang tersebut diatas, maka visi Penyelenggaraan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas tahun 2019.

2.2. MISI

Upaya pencapaian visi tersebut diatas perlu dilakukan dengan misi, sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan air baku untuk air bersih dan air minum secara berkelanjutan;
- 2) Menyediakan akses air minum yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat Kota Semarang (kualitas, kuantitas, kontinuitas);
- 3) Membangun, memperluas, dan meningkatkan sistem PAM sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi;
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara dan pengelola SPAM serta menerapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) sehingga dapat mengelola pelayanan air minum dengan efisien dan transparan, partisipatif dan akuntabel;
- 5) Mengembangkan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat. *g*

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1. PROFIL KOTA SEMARANG

- 3.1.1 Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2014 tercatat sebesar 1.584.906 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk melambat dari 1,71 persen pada tahun 2009 menjadi 0,97 persen di tahun 2014.
- 3.1.2 Luas wilayah administratif 373,70 km², yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan
- 3.1.3 Total APBD rata-rata /tahun (3 tahun terakhir) berjumlah Rp2,311 trilyun, dengan PDRB rata-rata pertahun (3 tahun terakhir) Rp 22.050.977,-
- 3.1.4 Penyakit yang terkait dengan sanitasi yang buruk, misalnya penyakit diare pada tahun 2012 mengalami penurunan, hal ini disebabkan program cuci tangan pakai sabun (CTPS) yang sudah dicanangkan sudah diterapkan dalam kegiatan sehari hari. Tahun 2012 kasus diare menurut golongan umur banyak ditemukan pada golongan umur >5 tahun sebanyak 26.264 kasus (62 %) dan terendah pada kelompok umur < 1 tahun sejumlah 4.870 kasus (11.5 %).
- 3.1.5 Sumber air minum terdiri dari jaringan perpipaan (JP) dan bukan jaringan perpipaan (BJP), dengan rincian sebagai berikut:
- JP yang dikelola PDAM (Rata-rata 2.703 lt/dt)
 - o Mata Air (Rata-rata 292,92 lt/dt)
 - o Air Permukaan/Sungai (Rata-rata 1.884,21lt/dt)
 - o Sumur Pegunungan (Rata-rata 526,14lt/dt)
 - JP yang dikelola non-PDAM (Rata-rata 744 lt/dt)
 - o PAMSIMAS (sekitar 150 lt/dt)
 - o PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan)
 - o DTKP (Dinas Tata Kota dan Perumahan)
 - o Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral)
 - o Aspirasi dewan (DPRD)
 - o Pengembang/ Developer Perumahan

- BJP kurang lebih 100 lt/dt, yang terdiri dari sumur gali (pribadi dan umum), sumur pompa tangan (dangkal dan dalam), sumur pompa listrik

3.2. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM Kota Semarang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu peningkatan akses air minum; penyelenggaraan pendanaan; peningkatan kapasitas kelembagaan; penyelenggaraan dan penerapan perundang-undangan; pemenuhan kebutuhan air baku; peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat; penyelenggaraan SPAM melalui penerapan teknologi.

3.2.1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- a) Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan baru mencapai kurang lebih 60% pada tahun 2015 oleh PDAM dan sisanya JP oleh program pemerintah lain dan BJP oleh rumah tangga pribadi;
- b) Kebocoran PDAM (teknis maupun non teknis) yang masih tinggi dari total air yang didistribusikan, yaitu 46% sehingga total volume air yang diterima masyarakat menjadi kecil;
- c) Pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP), berupa sumur gali, pompa dan air sungai masih cukup tinggi yaitu 5% sehingga menimbulkan potensi gangguan kesehatan;
- d) Ketersediaan data yang akurat terutama SPAM BJP dan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha/Swasta dan masyarakat belum memadai dan kurang sinkron antar instansi (dinas PU dan dinkes);

3.2.2 Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a) Investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal;

- b) Pemerintah daerah dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan pendanaan Penyelenggaraan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah.

3.2.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

- a) Dinas PU dan Dinas Kesehatan belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator/pembina;
- b) Pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus untuk Penyelenggaraan SPAM berupa Jakstrada dan RISPAM yang menyeluruh;
- c) Penyelenggara SPAM non PDAM masih lemah;

3.2.4 Pengembangan dan Penerapan Perundang-undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) NSPK bidang air minum di tingkat nasional Belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah
- b) Pengaturan pemanfaatan airtanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
- c) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memnuhi kaidah teknis;
- d) Pelaksanaan konstitusi fisik SPAM masih ada yang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar.

3.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum optimal;
- b) Penyelenggara SPAM belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA).

3.2.6 Peningkatan Peran dan Kemitraan badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain:

- a) Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- b) Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- c) Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM masih terbatas;
- d) Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Penyelenggaraan SPAM;

3.2.7 Penyelenggaraan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

- a) Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air masih belum optimal;
- b) Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan.

3.3. TANTANGAN PEGEMBANGAN SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar diantaranya:

- a) Meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 100 % air minum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan melalui SPAM perpipaan dan non perpipaan yang aman sesuai dengan kualitas yang disyaratkan;
- b) Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan Penyelenggaraan SPAM, antara lain: sumber dana dari perbankan nasional, donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah;
- c) Tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang professional dengan penerapan "*good corporate governance*" dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien;
- d) Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan MDG's 2015 target RPJMN dan universal akses pada tahun 2019.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM

4.1. Skenario Penyelenggaraan SPAM

KSDP-SPAM Kota Semarang mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

a. Sasaran Nasional (MDG's, SPM, RPJP dan RPJMN) terhadap pelayanan air minum yaitu:

- SPM tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100%;
- Akses terhadap air minum aman pada tahun 2019 sebesar 100% (RPJMN 2015-2019) atau dikenal dengan *universal access*.

b. Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RISPAM;

- Pada tahun 2015 68% Akses air minum aman (RPJMD)
- Pada tahun 2019 80% Akses air minum aman (RPJMD)

c. Berdasarkan butir a dan b, maka sasaran penyelenggaraan SPAM Kota Semarang yang harus di capai pada tahun 2019 adalah 100% akses air minum aman baik melalui JP oleh PDAM, swasta dan kelompok masyarakat, maupun BJP terlindungi oleh masyarakat dengan skenario untuk tahun 2019 sebagai berikut:

JP oleh PDAM	82,0%
JP oleh pemerintah (non-PDAM), swasta dan pokmas	14,0%
BJP terlindungi oleh masyarakat	4,0%

4.2. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMN 2019. Adapun arahan kebijakan adalah:

1. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
2. Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM;
3. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;

4. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan;
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Selanjutnya kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan 1 : Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku terutama yang berupa air bawah tanah.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air oleh PDAM dan BWS;
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator Bappeda;
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah. (ESDM)
5. Memfasilitasi kecamatan/kelurahan untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah pemukiman. (PU, ESDM)

Strategi 2

Melakukan kajian lingkungan terhadap kegiatan pembangunan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Perlunya kajian UKL-UPL atau Amdal, sehingga pembangunan SPAM sistem non-perpipaan lebih berlandaskan sustainable development. d

2. Perlunya kajian pencemaran lingkungan pada setiap pembangunan SPAM sistem non-perpipaan. Di mana terdapat banyak persoalan pembangunan sarana-prasarana air bersih pada lokasi tercemar atau berdekatan dengan lokasi tercemar. Hal ini dapat dikaitkan dengan kajian lingkungan terhadap kegiatan pembangunan SPAM sistem non-perpipaan atau dapat dikatakan sinkronisasi air minum dengan sanitasi.

Strategi 3

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai. (bersama BWS)
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.
3. Meningkatkan upaya Penyelenggaraan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air.
5. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.
6. Mengembangkan konsep pemanenan air hujan (*rainwater harvesting*) terutama di instansi pemerintah, sekolah, kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.

Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi neraca air (*Water balance*). (Bersama BWS terkait)
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kota sampai 20 tahun mendatang.
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.

4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 5

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan.
4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.
5. Memantapkan criteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan 2 : Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM untuk meningkatkan produktivitas SPAM yang sudah ada dan untuk dapat menerapkan teknologi alternatif dalam mendapatkan sumber air baku yang baru.

Strategi 1

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum termasuk teknologi desalinasi air laut untuk sumber alternatif air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk mengembangkan :
 - a) Inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah pegunungan, perkotaan dan pemukiman padat dengan keterbatasan kualitas air baku oleh Dinas PU;
 - b) Inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPAM khususnya dengan teknologi desalinasi pada daerah pesisir dan pantai dengan keterbatasan kualitas air baku baik untuk melayani rumah tangga maupun kegiatan industri oleh Dinas PU;

- c) Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik dan non fisik (*non revenue water/unaccounted for water*).

Strategi 2

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum. (PDAM, PU, Dinas Kesehatan dan Koordinator Bappeda)
2. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sector. (Bappeda)
3. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda)
4. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum. (PU dan Bappeda)
5. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum. (Pusat, Bappeda, PU)
6. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik. (Bappeda)
7. pemetaan lokasi SPAM khususnya non-perpipaan (PAMSIMAS, PNPM, dan lain-lain) berbasis pada teknologi GIS (ArcGIS, ArcView, MapInfo). Pemetaan lokasi non-perpipaan ini untuk memudahkan identifikasi dan rekomendasi pengamanan sumber daya air, khususnya air tanah. Selain air tanah, dimungkinkan terdapatnya pemakaian sumber air permukaan lainnya yang tidak teridentifikasi oleh instansi berwenang. Dalam hal ini diusulkan kegiatan *management assets* pada sistem non-perpipaan untuk mendukung pemetaan lokasi non-perpipaan. *K*

Strategi 3

Memasarkan hasil inovasi teknologi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi oleh Dinas PU.
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui Penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

Strategi 4

Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani PDAM terutama untuk proyek-proyek DAK.
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.
3. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik.
4. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan non-konsumsi atau penggunaan sekunder dan tersier terutama dapat diterapkan di bidang industri.

Strategi 5

Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan *life cycle assessment* dalam pengelolaan air minum mulai tahun 2016.
2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan air minum pada tahun 2017. 

Kebijakan 3 : Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (PU, Bappeda & PDAM)
2. Membangun SPAM baru untuk pusat perkotaan dan perkampungan terutama untuk : Kawasan kumuh atau kampung-kampung rawan air, rawan penyakit, kawasan pesisir dan kampung nelayan (Dinas PU dan PDAM).
3. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat. (PDAM, PUSAT).
4. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat. (Pokja AMPL, PU)
5. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu.

Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata. (PDAM)
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. (PDAM)
3. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan. (PDAM dan PU)

Strategi 3

Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi. (Dinas PU)
2. Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan dan dana bergulir. (Dinas PU)
3. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. (Dinas PU)
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian. (PU dan Dinas Kesehatan)
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama lintas instansi pemerintah. (Pokja AMPL)

Strategi 4

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menegakkan control kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat. (Dinas Kesehatan, PDAM)
2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian. (Dinas Kesehatan)
3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum.
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*). (Dinas PU) &

Strategi 5

Menurunkan tingkat kehilangan air

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air. (Pusat dan PDAM)
2. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
3. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
4. Memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air. (PU)

Kebijakan 4 : Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan

Strategi 1

Meningkatkan kemampuan financial internal Penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan. (Pusat, PDAM)
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya. (PDAM)
3. Memfasilitasi penerapan tariff dengan prinsip pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery*) oleh PDAM dan non PDAM;

Strategi 2

Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda, PU)
2. Memberi stimulan untuk mendorong Penyelenggaraan SPAM oleh masyarakat secara mandiri. (AMPL)
3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Penyelenggaraan SPAM di daerah. (Bappeda) ←

Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah. (Bappeda)
2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR.
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak. (Bappeda dan PU)
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR. (Pokja AMPL)
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Penyelenggaraan SPAM. (Pusat, Bappeda, PU, PDAM)
2. Menyusun skenario SPAM dan penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan. (Bappeda)
3. Memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternative sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda)
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. (Setda)
5. Memperkuat kelembagaan penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. (Setda, PU, PDAM) 

6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. (Pusat)
7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. (Setda, Bappeda)
8. Menyusun skenario alternatif pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda)

Kebijakan 5 : Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM

Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. (Pusat, PU, Bappeda, PDAM)
2. Mendorong pengisian jabatan structural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2

Memperkuat peran dan Fungsi dinas/instansi/SKPD dalam Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM. (Setda, PU)
2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. (Setda, PU)
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam :
 - a) Perencanaan,
 - b) Pelaksanaan
 - c) Pengawasan, dan
 - d) Penyediaan data dan informasi.

Strategi 3

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional. (PDAM)
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM. (PDAM)
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik. (PU dan PDAM)
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM. (PU)
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien. (PU dan Pusat)

Strategi 4

Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent*.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE). (Pusat dan Setda)
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE. (Bappeda , PU)
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas. (Bappeda, PU dan PDAM).

Strategi 5

Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien. (Pusat, PU)
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset. (Pusat, PU)
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM. (PDAM) ✕

Strategi 6

Peningkatan kapasitas kelembagaan JP non PDAM, seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), program Dinas Tata Kota Dan Perumahan (DTKP) dan program ESDM Prov. Jawa Tengah, dana aspirasi dewan, dan dari developer atau pengembang perumahan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Pembuatan pedoman operasi dan pemeliharaan untuk semua jenis teknologi (non perpipaan, perpipaan gravitasi dan perpipaan pemompaan).
2. Pelatihan spesifikasi teknis untuk dapat menerapkan jenis teknologi yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan daerah.
3. Sosialisasi dan keterlibatan masyarakat pada aspek teknis SPAM sistem non-perpipaan.
4. Unit utama di tingkat desa adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Satuan/Unit Pelaksana kegiatannya (*Village Implementation Team*) Di kelurahan yang sedang dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah seperti P2KP yang telah membentuk BKM tidak perlu membentuk LKM baru, cukup dengan memanfaatkan BKM sesuai dengan karakteristiknya sebagai LKM. Dalam hal BKM memiliki kinerja yang kurang memadai, maka perlu melakukan revitalisasi kelembagaan tersebut.
5. Pembentukan lembaga baru yakni LKM yang berfungsi sebagai dewan masyarakat bila belum ada sesuai dengan asas representatif, partisipatif, akuntabel dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat.
6. Pembentukan Asosiasi HIPPAMS (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi) di tiap desa Kota Semarang.
7. Pelatihan penguatan kelembagaan pengelola air bersih
8. Pembentukan asosiasi berstatus legal di tingkat kecamatan untuk pengelola air minum dan sanitasi. Asosiasi berbadan hukum akan membantu kelangsungan kelompok masyarakat pengelola PAMSIMAS serta memberikan status yang lebih kuat untuk mengumpulkan tarif maupun memperoleh kredit dan melakukan perjanjian legal dengan pihak lain (misalnya dengan distributor pompa/pipa).
9. Perlu kegiatan pengembangan *Capacity Building Plan* ini untuk merumuskan kebutuhan pengembangan kapasitas para pelaku &

program PAMSIMAS, strategi peningkatan kapasitas program PAMSIMAS dan rencana kegiatan peningkatan kapasitas program PAMSIMAS.

10. Kerjasama antara Pengelola PAMSIMAS dengan PDAM, sehingga sarana ini mampu memberikan manfaat dalam waktu yang panjang.

Kebijakan 6 : Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan. (oleh Dinas Kesehatan)
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan PDAM; (Oleh Dinas PU pada proyek-proyek berbasis masyarakat)
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat. (oleh pokja AMPL)
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.
6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM.
7. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen. (oleh PDAM)
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. (oleh PDAM)
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air. (oleh pokja AMPL)
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air. 

BAB V

RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI BIDANG AIR MINUM

5.1 Umum

- Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2019), yaitu cakupan pelayanan akses aman air minum 100% pada tahun 2019;

- Untuk mencapai sasaran tersebut diatas SKENARIO TEKNIS/FISIK adalah :

Pelayanan oleh PDAM (JP) ditargetkan	82%
Pelayanan JP oleh non-PDAM, swasta dan Pokmas di targetkan	14%
Pelayanan BJP terlindungi ditargetkan	<u>4%</u>
Total 100%	

- Untuk target pelayanan PDAM tahun 2019, diperlukan penambahan: kapasitas produksi 2.252 ltr/dtk (dari 2.780 ltr/dtk menjadi 5.032 ltr/dtk; peningkatan jumlah SR 112.000 unit (dari 145.638 unit menjadi 257.638 unit) penurunan NRW 11% (dari 46% menjadi 35%);
- Sesuai Rispam PDAM Kota Semarang untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Penyelenggaraan SPAM Kota Semarang ini memerlukan dana total Rp. 2.542.357.980.105,-, (sampai tahun 2019) atau rata-rata pertahun sampai tahun 2019 sebesar Rp. 363.193.997.157,-/tahun yang kurang lebih berasal dari dana APBN 11%, APBD Provinsi 2%, APBD Kota Semarang 3%, investasi PDAM sebesar 50% dan skema Hibah/KPS/pengembang/B2B sebesar 35%
- Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Semarang dan pendanaan swadaya masyarakat.

5.2 Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang

cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada pusat investasi pemerintah (PIP), *business to business* (B to B), pemanfaatan dana *corporate social responsibility* (CSR)/program kementerian dan bina lingkungan (PKBL) dan obligasi.

5.3 Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi penyelenggaraan SPAM;
2. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
3. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN peduli, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk penyelenggaraan SPAM;
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk air minum;
5. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air;

BAB VI
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Semarang ini, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kota Semarang akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM.

Kebijakan ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan dan perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait SKPD Kota Semarang sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM.

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

